



PENETAPAN

Nomor 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang mengadili dan memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Wollangi, 16 November 1980 (37 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMP 3 Watampone), tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya bertindak atas nama diri sendiri sebagai **Pemohon I**, sekaligus berdasarkan surat kuasa yang di buat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Watampone, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, No.106/SK/VII/2018/PA.Wtp, tanggal 12 Juli 2018, bertindak pula sebagai kuasa dari **Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Lompu, 24 November 1959 (58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember 1978 (39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat tanggal lahir Wollangi, 05 Januari 1983 (35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer (Guru Tk Aska Sinjai), tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, tempat tanggal lahir Wollangi, 24 Februari 1985 (33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer (Guru SMP 2 Watampone), tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Hal 1 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, tempat tanggal lahir Watampone, 22 Januari 1987 (31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer (Perawat Puskesmas Bajoe), tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, tempat tanggal lahir Watampone, 10 Juli 2000 (17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, tempat tanggal lahir Watampone, 10 Juli 2000 (17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP, tanggal 13 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari almarhum Muh. Bachrum bin Kinas yang meninggal pada tanggal 15 Juni 2016 Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/35-M/KTA-TR/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 27 Juni 2016;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum Muh. Bachrum bin Kinas telah lebih dahulu meninggal dunia ;
3. Bahwa, almarhum Muh. Bachrum bin Kinas hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON II (Pemohon II).
4. Bahwa almarhum Muh. Bachrum bin Kinas (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - PEMOHON I, (anak kandung/ Pemohon I)

Hal 2 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON II, (Istri/Pemohon II)
- PEMOHON III, (anak kandung/ Pemohon III)
- PEMOHON IV, (anak kandung/ Pemohon IV)
- PEMOHON V, (anak kandung/ Pemohon V)
- PEMOHON VI, (anak kandung/ Pemohon VI)
- PEMOHON VII, (anak kandung/ Pemohon VII)
- PEMOHON VIII, (anak kandung/Pemohon VIII)

5. Bahwa, almarhum Muh. Bachrum bin Kinas selain meninggalkan istri dan anak, meninggalkan pula harta berupa:

- Tabungan pada bank Mandiri cabang Watampone, dengan nomor rekening 1700000232888 jumlah uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas nama Muh. Bachrum bin Kinas.
- Tabungan pada bank Mandiri cabang Watampone, dengan nomor rekening 152-00-9205931-6 jumlah uang sebesar Rp. 7.436.028,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) atas nama Muh. Bachrum.
- sepetak Tanah yang terletak di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan Seritifikat Tanah nomor 1783 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone bertanggal 02 Nopember 2011, atas nama Muhammad Bachrun
- sepetak Tanah yang terletak di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan Seritifikat Tanah nomor 2051 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone bertanggal 18 Nopember 2013, atas nama Muhammad Bachrum

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan almarhum Muh. Bachrum bin Kinas pada Bank Mandiri Cabang Watampone dan balik nama sertifikat tanah milik almarhum Muh. Bachrum bin Kinas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Muh. Bachrum bin Kinas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon

Hal 3 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa almarhum Muh. Bachrum bin Kinas telah nyata meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016.

3. Menyatakan :

- PEMOHON I, (anak kandung/ Pemohon I)
- PEMOHON II, (Istri/Pemohon II)
- PEMOHON III, (anak kandung/ Pemohon III)
- PEMOHON IV, (anak kandung/ Pemohon IV)
- PEMOHON V, (anak kandung/ Pemohon V)
- PEMOHON VI, (anak kandung/ Pemohon VI)
- PEMOHON VII, (anak kandung/ Pemohon VII)
- PEMOHON VIII, (anak kandung/Pemohon VIII)

adalah ahli waris dari almarhum Muh. Bachrum bin Kinas untuk mencairkan tabungan almarhum Muh. Bachrum bin Kinas pada Bank Mandiri Cabang Watampone dan balik nama sertifikat tanah milik almarhum Muh. Bachrum bin Kinas

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon tentang status ahli waris tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya ;

Bahwa setelah Majelis memberikan penjelasan, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat surat bukti berupa ;

1. Asli silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Ta' sebagai bukti P1 ;
2. Foto Kopi Kutipan Akte Nikah Nomor : E. No.92905/68, tanggal 2 April 1991, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P2 :

3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Bachrum nomor : 7308211909110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 19 September 2001, yang telah dinazegelen dan bermeterai telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.3);
4. Foto Kopi Akta Kematian atas nama Muh. Bachrum nomor : 7308.KM-20022018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 20 Pebruari 2018 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.4)
5. Foto Kopi Buku Tabungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 170-00-0023288-8 An. Muh. Bachrum, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode (P.5);
6. Foto Kopi Buku Tabungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-9205931-6 An. Muh. Bachrum, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P6 ;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan sungai Musi, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bonee, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, ayah Pemohon bernama Muh. Bachrum ;
 - Bahwa saksi kenal almarhum ayah kandung Pemohon bernama Muh. Bachrum ;
 - Bahwa saksi tahu Almarhum Muh. Bachrum meninggal pada bulan Juni 2016 sedangkan Istri almarhum masih hidup ;

Hal 5 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum menikah hanya satu kali yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai saudara ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saksi tahu istri almarhum Muh. Bachrum masih hidup dan tidak mempunyai istri yang lain ;untuk pencairan tabungan almarhum Muh. Bachrum pada bank Mandiri ;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha cuci mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanee Riattang Kabupaten Bone, memberikan keterangan setelah disumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Dahlia, S. Pd. ;
- Bahwa saksi kenal almarhum ayah kandung Pemohon bernama Muh. Bachrum ;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Muh. Bachrum meninggal pada bulan Juni 2016 sedangkan Istri almarhum masih hidup ;
- Bahwa saksi tahu almarhum menikah hanya satu kali yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai saudara ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pencairan tabungan pada Bank Mandi cabang Watampone ;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3

Hal 6 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watamponee dengan alasan karena mereka adalah berdomisili di Bone dan harta peninggalan Pewaris almarhum Almarhum Muh. Bachrum yang ada kaitannya dengan urusan di Bank Mandiri tabungan almarhum, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.6) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang aslinya, isi **bukti P.1** tersebut menjelaskan mengenai Silsila keluarga Almarhum dan mereka beragama Islam, **bukti P.2** yang menjelaskan tentang kutipan akta nikah antara almarhum Muh. Bachrum dengan St. Nurida , alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** mengenai kartu keluarga dan **P.4** mengenai akte kematian yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bone, maka terbukti Istri almarhum Muh. Bachrum dengan Pemohon dan anak anaknya (Pemohon) telah mempunyai Istri bernama Sitti Ida dan mempunyai anak kandung 7 (tujuh) orang yaitu 1. Dahlia B. S.Pd. binti Muh. Bachru, 2. Hatifa Nur binti Muh. Bachrum, 3. Mahdalena B. S.Pd. binti Muh. Bachrum, 4. Satriana S.Pd. binti Muh. Bavchrum 5. Daniati Ismail Ananda binti Muh. Bachrum, 6. PEMOHON VII. 7. PEMOHON VIII, dan Sitti Ida (Istri), Dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Muh. Bachrum berdasarkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5** dan **P.6** harus dinyatakan terbukti Muh. Bachrum mempunyai buku tabungan di Bank Mandiri, Alat bukti

Hal 7 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon intinya menerangkan yaitu : bahwa Pemohon-Pemohon adalah istri dan anak anak almarhum Muh. Bachrum dari ke delapan antara pewaris dan ahli waris semua beragama Islam serta tidak ada ahli waris lain kecuali Pemohon-Pemohon dan bertujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus uang/hak-hak almarhum Muh. Bachrum di Bank Mndiri Kabupaten Bone adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti – bukti surat dan saksi–saksi, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon dengan almarhum Muh. Bachrum adalah Istri dan anak anak kandung ;

Hal 8 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2006 karena sakit;
- Bahwa ahli waris almarhum Muh. Bachrum adalah **Pemohon-Pemohon (Istri dan anak-anak kandung)** tidak ada ahli waris lainnya, dan orang tua almarhum Muh. Bachrum sudah meninggal dunia semuanya ;
- Bahwa semasa hidup pewaris (almarhum Muh.Bachrum dan ahli warisnya (Pemohon-Pemohon) semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tabungn almarhum di Bank Mandiri yang belum sempat di ambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi ahli waris almarhumUmar Muh. Bachrum adalah Pemohon-Pemohon (Istri dan anak anak kandungnya), hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara ini ahli waris yang ada hanya istri dan anak anak kandung. Sehingga para ahli waris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Muh. Bachrum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينه الكامله وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari **almarhum Muh. Bachrum** dan kemudian dibenarkan / dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقر الشاهد والحآم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan

Hal 9 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Bachrum patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Bachrum **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Oleh dan untuk itu Majelis berpendapat sebagai hukum, menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almarhum Muh. Bachrum telah nyata meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016 ;
3. **Menetapkan** PEMOHON II (Istri),. Dahlia B. S.Pd. binti Muh. Bachru (anak kandung) Hatifa Nur binti Muh. Bachrum (Anak Kandung) Mahdalena B. S.Pd. binti Muh. Bachrum (anak kandung), Satriana S.Pd. binti Muh. Bachrum (anak kandung), Daniati A.Md.Kep. binti Muh. Bachrum (anak kandung), PEMOHON VII.(anak kandung), PEMOHON VIII,(anak kandung) adalah ahli waris almarhum Muh. Bachrum ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000.00.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Kasyim, MH** dan **Drs. H. Awaluddin, SH. MH.**

Hal 10 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wakiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Awaluddin, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Proses	Rp	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp	75.000,00,-
4. Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Meterai	Rp	6.000,00,-

J u m l a h **Rp 166.000.00.-**

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 12 hal.PNT NOMOR 1661/Pdt.P/2018/PA.WTP